



Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja

Nazdirulloh¹⁾, Achmad Hariri²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya,
Jl. Raya Sutorejo No. 59, Surabaya, Indonesia

nazdirulloh-2019@fh.um-surabaya.ac.id¹⁾
achmadhariri@um-surabaya.ac.id²⁾

ABSTRAK

Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dengan bentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, Presiden diberi kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terdapat di dalam pasal 22, Pemerintah Mengeluarkan Perppu dengan tujuan menggantikan atau memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan hal tersebut polemik telah terjadi di kalangan akademisi maupun masyarakat baik yang pro maupun ada yang kontra, karena Perppu tersebut jadi menarik perhatian dan bertolak belakang (Bertentangan) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Uji Formil), Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji isu tersebut secara Metode Penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci: Perppu cipta kerja, bertentangan, putusan MK

ABSTRACT

The government issued a policy in the form of a government regulation in lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 concerning Job Creation, a government regulation in lieu of a law is one of the laws and regulations in the Republic of Indonesia, the President is given direct authority by law The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia contained in article 22, the Government issued a Perppu with the aim of replacing or improving Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. With this, polemics have occurred among academics and the public, both pro and contra, because the Perppu has attracted attention and contradicts (contradicts) the Constitutional Court (MK) Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Job Creation Law (Formal Test), therefore the author is very interested in examining this issue using the Normative Research Method, using a statutory approach and a case approach, namely the Constitutional Court decision Number. 91/PUU-XVIII/2020 Regarding Job Creation.

Key words: Perppu for work creation, contrary, MK decision

PENDAHULUAN

Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang bermetode *Omnibus Law* sampai saat ini masih menjadi perbincangan, dalam hal ini pembentukan produk hukum yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat tentunya harus melalui proses pentahapan dan berbagai asas hukum yang memberikan batasan sebagaimana diatur di dalam (UU No. 12 Th 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan baru-baru ini presiden Jokowi Dodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah



Pengganti UU (Perppu Ciptaker) mengenai UU Ciptaker, Perppu tersebut menuai pro dan kontra, padahal dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai UU Ciptaker menyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun kedepan sejak putusan dibacakan hingga November 2023, apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 11 Tahun 2020 Ciptaker menjadi *inkonstitusional* secara permanen

Di samping itu pemerintah (Presiden) mempunyai alasan mengeluarkan Perppu Ciptaker bahwa terjadinya dinamika global, kenaikan harga energi, harga pangan, perubahan iklim (climate changel), dan terganggunya rantai pasokan (supplg chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standart bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam UU Ciptaker (peraturan pemerintah RI, 2022)

Negara hukum (rechstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menganut dan memiliki konsep sebagai negara berdasarkan konstitusi, asas demokrasi, mengakui dan melindungi setiap hak-hak asasi manusia (Ham)(Ranisya & Dwiprigitaningtias, 2020) di dalam Hukum Tata Negara atau dalam istilah terminologi lain disebut sebagai (state of emergency) merupakan kondisi dimana pemerintah dalam sebuah negara melakukan sebuah respons luar biasa (extraordinary response) dalam menyikapi ancaman yang dihadapi sebuah negara baik anacam internal maupun eksternal dan mempersilakan otoritas pemerintah untuk menangguhkan kebebasan sipil warga negara, bahkan menangguhkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Beni Prasad “dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan apa saja”(Suhariyanto, 2021) Carl Smith menyatakan “bahwa seorang pemimpin boleh menjadi seorang diktator, manakala negaranya dalam keadaan terancam, yang melahirkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan kedaulatan sebuah negara dan masyarakat”(Suhariyanto, 2021)

Sementara di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan istilah “kegentingan yang memaksa“ substansi Perppu terdiri dari kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU, dan wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di sisi lain presiden dalam hal mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2022 Ciptaker bisa saja dapat di persoalkan kerana belum tentu Perppu tersebut memenuhi syarat-syarat mengeluarkan Perppu, bisa saja karena adanya kepentingan presiden terhadap (Oligarki) dan Perppu tersebut tidak lain copy paste dari Undang-Undang Cipta Kerja, Perppu tidak dibentuk berdasarkan suatu perencanaan yang dituangkan dalam Program Legislasi Nasional. Sedangkan, ketika Perppu itu sudah ditetapkan dan disahkan oleh Presiden, secara langsung, Perppu itu memiliki eksistensi dan keberlakuan yang mengikat hukum(Anggraeni & Sari, 2020) padahal putusan Mahkamah Konstitusi agar dalam memperbaiki Undang-Undang Cipta proses perbaikan harus melibatkan publik, sedangkan Perppu tersebut tidak melibatkan publik atau hak (subjektif presiden), dan juga terdapat di UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tujuan memperbaiki kesalahan teknis setelah



persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna sebelum pengesahan, memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation)(UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011, 2022) adapun permasalahan penelitian ini ialah Apa Urgensi Mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja? Dan Apakah Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja?

METODE

Metode dalam Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum Normatif(Muridah Isnawati, 2017). Menurut Fajar dan Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, yang di maksud sistem norma ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

Adapun Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dimaksud pendekatan perundang-undangan (statute Approach) merupakan pendekatan dengan cara menelaah atau menganalisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu yang diangkat fungsinya untuk memunculkan suatu yang menarik untuk dikaji ulang kasus(Efendi & Hariri, 2022) Sedangkan yang dimaksud pendekatan kasus (case approach) adalah dengan cara melakukan menelaah atau menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan hakim pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau final(Ariana, 2016) yaitu Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Ciptaker.

PEMBAHASAN

Urgensi Mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (rechtstaat) yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bukan berdasarkan negara kekuasaan yang belaka (machtstaat) kekuasaanpun harus dibatasi, Sedangkan Kedudukan Presiden Indonesia sebagai *single executive* tersebut merupakan kuensekuensi logis dari sistem pemerintahan *presidensil* yang dianut oleh Indonesia yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, Oleh karena itu Indonesia merupakan negara hukum dan Presiden mempunyai kekuasaan yang harus di batasi, Selain itu berkewajiban melindungi rakyat ketika negara dalam keadaan normal maupun negara dalam keadaan tidak normal.

Dalam konteks Negara hukum tidak akan lepas dari yang Namanya peraturan perundang-undangan, di dalam teori mengenai jenjang norma hukum, "*Stufentheorie*", menurut Hans Kelsen, "bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan)"(Subiyanto, 2014) Teori tersebut juga terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang tertuang pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD NRI 1945(Subiyanto, 2014) jika kita ketahui kedudukan Perppu di dalam pengaturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;

- 1) UUD NRI 1945



- 2) Tap MPR
- 3) UU/Perppu
- 4) Pengaturan Pemerintah
- 5) Pengaturan Presiden
- 6) Pengaturan Daerah Provinsi
- 7) Pengaturan Kabupaten/Kota

Dapat diketahui di atas bahwa kedudukan Perppu sejajar dengan Undang-undang, akan tetapi Perppu kadang-kadang tidak sama dengan Undang-Undang ketika belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Menurut Mahfud MD keadaan pembentukan Perundang-undangan di Indonesia di pengaruhi oleh politik yang sangat erat dengan kepentingan elit, walaupun produk akhir dari politik tersebut tetap sebagai produk hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. (Sikumbang & Dkk, 2019) Mahfud MD menambahkan, politik hukum merupakan kebijakan resmi (legal policy) (Mubarq, 2020).

Pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah (Presiden) Republik Indonesia mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Ciptaker, dikeluarnya Perppu tersebut untuk mencabut UU No mor 11 Tahun 2022 Ciptaker, di Keluarnya sebuah peraturan (Perppu) oleh pemerintah (presiden) merupakan hal yang tidak lazim dan merupakan hal yang terjadi ketika suatu negara (pemerintahan) dalam keadaan tidak normal atau mengalami keadaan darurat (Toding, 2016) dari sudut pandang pemerintah Perppu Ciptaker tersebut untuk mengantisipasi dari krisis ekonomi, perang Rusia-Ukraina, ketidak pastian dinamika global saat ini, dan sejalan dengan mandat untuk merubah UU No. 11 Th 2020 Ciptaker oleh putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Ciptaker (Uji Formil).

Di dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang menjadi dasar hukum atas segala kewenangan, Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan di Indonesia, Tugas dan kewenangan Presiden diatur dalam beberapa pasal yang diatur dalam UUD NRI 1945. Yang pertama tugas dan kewenangan Presiden sebagai kepala Negara, Yang kedua tugas dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang termasuk didalamnya adalah tugas dan kewenangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, Salah satunya adalah pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana tertulis dalam Pasal 22 UUD NRI 1945. (Prayitno, 2020).

Ukuran dasar Perppu Ciptaker yang dikeluarkan oleh Presiden seharusnya didasarkan pada ketentuan, peristiwa yang sangat luar biasa atau keadaan darurat negara yang akan menimbulkan kegentingan yang memaksa, adapun unsur kegentingan memaksa terdiri atas tiga unsur;

- 1) Terdapat ancaman yang membahayakan (dangerous threat)
- 2) Kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity)
- 3) Keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia. (Nuh, 2011)

Menurut Satria Unggul dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Ciptaker tersebut menimbulkan 5 akar permasalahan sebagai berikut;

- 1) Pemerintah sibuk melegitimasi kekuasaannya, dan tidak memperhatikan cara keadaban berkonsitusi dengan baik, sesudah dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja yang sebenarnya adalah cara pemerintah (presiden) mengelabui regulasi perundang-undangan di indonesia, kalau kita amati baik-baik bahwa Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 tidak dijalankan dengan baik dengan cara memperbaiki akar permasalahannya, dengan cara mengupayakan Undang-undang Tentang Cipta kerja yang cacat secara formil dalam pembentukan perundang-undangan agar betul-betul diperbaiki.

- 2) Isi perppu tentang cipta kerja tersebut tidak lain copy-paste dari Undang-Undang Cipta Kerja, dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mempertahankan sebuah kesalahan-kesalahan legislasi yang telah dilakukan, Perppu Cipta Kerja tersebut dalam praktek pembuatannya sangat “ugal-ugalan” dengan menggunakan berbagai alasan seperti resesi global, menggunakan alasan resesi global bertentangan dengan tujuan negara hukum, dalam konteks negara hukum yang mengedepankan adanya pembatasan di dalam kekuasaan yang diterapkan di Indonesia dengan tujuan untuk menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM) warga negara, terutama warga negara Indonesia.
- 3) Mengabaikan hak-hak warga negara dan kelompok rentan, seperti para buruh semakin kehilangan hak-hak dasarnya, seperti pesangon, penentuan upah minimum.
- 4) Penerapan regulasi kudeta terhadap konstitusi melalui hukum, di dalam pasal 184B pada Perppu Cipta Kerja pemerintah betul-betul sangat mengabaikan dari mandat putusan MK Nomor. 91 Tahun 2020 Ciptaker, dari putusan tersebut pemerintah harus mengevaluasi atau segera memperbaiki regulasi yang sedang bermasalah dan justru melalui perppu pemerintah menambah akar masalah dengan cara menggunakan segala cara dengan hal tersebut menandakan telah terjadi kudeta terhadap konstitusi melalui produk hukum (Perppu Ciptaker).
- 5) “Pelaziman” dan para akademisi memberikan legitimasi dengan cara pemikiran teknokratik atau memberi pengatahuan agar membenarkan dari upaya pemerintah dalam Perppu Cipta Kerja, tentunya hal demikian sangat bertentangan dengan prinsip, integritas dalam kebebasan akademik dan melemahnya demokrasi di Indonesia.(Uswah, 2023).

Perppu sering kali akan menimbulkan kontroversi, baik pro dan kontra ketika dikeluarkan. Kontroversi sangat sulit untuk dihindari karena dikeluarkannya Perppu seakan menempatkan pemerintah (Presiden) ke dalam posisi yang sangat proaktif dan efektif di dalam membuat suatu peraturan. Sedangkan, berdasarkan prinsip (Pemisahan Kekuasaan), kekuasaan legislasi berada di tangan lembaga legislatif (DPR). Ketika mengeluarkan Perppu Ciptaker, seakan Presiden tampil layaknya berada di Kekuasaan Legislatif (Bima, 2019), mengacu pada pasal 22 UUD NRI 1945 tentunya ada syarat-syarat yang harus di patuhi untuk di keluarkannya Perppu di antaranya sebagai berikut;

- 1) Dalam “Hal ihwal kegentingan yang memaksa” Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU.
- 2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut.
- 3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Dari syarat tersebut apakah Negara Republik Indonesia jatuh ke dalam jurang keadaan “kegentingan yang memaksa”, sehingga Urgensi Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Ciptaker di keluarkan, dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa” Menurut Fatchan Gani Wardhana, Pemerintah wajib untuk mempelajari dari setiap pertimbangan amar putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dari aspek perbaikan



legislasi yang baik, Putusan Mahkamah Konstitusi mengutamakan untuk memperbaiki Undang-undang Cipta Kerja melalui (Legislasi), padahal Mahkamah Konstitusi telah memberikan waktu yang cukup lama yaitu selama 2 tahun sejak putusannya, harusnya waktu tersebut sudah cukup. (LMF/ESP, 2023)

Dalam rangka menjaga eksistensi Negara hukum, penggunaan istilah “hal ihwal kegentingan memaksa” Mahkamah Konstitusi sudah memberikan tafsiran di dalam Perkara No. 138/PUU-VII/2009 yang merupakan permohonan pengujian atas Perppu No. 4 Th 2009 tentang Perubahan atas UU No. 30 Th 2002 tentang KPK (Hsb, 2017) sebagai berikut;


- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.
- 2) UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai.
- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. (Mahkamah konstitusi, 2009)

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perekonomian Indonesia sekarang ini berada dalam posisi yang stabil, baik itu dari sisi makroekonomi, *fiscal-moneter*, dan sektor keuangan secara umum, penerimaan Negara dalam kondisi yang bagus dan neraca perdagangan Indonesia dalam posisi yang baik (nug/hpy, 2022) dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut tentunya tidak ada kemendesakan atau ke “Ihwal kegentingan yang memaksa” dari aspek ekonomi.

Menurut Zainal Arifin Mukhtar Perppu Ciptaker tidak lain isinya tidak beda jauh dari UU Cipta Kerja yang cacat secara formil dan mengulang kembali ke Perppu Cipta Kerja yang minim partisipan publik, tidak ada kekosongan hukum dalam artian UU Cipta kerja masih berlaku sepanjang diperbaiki selama jangka waktu 2 tahun hingga November 2023 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, harusnya pemerintah dan DPR mempunyai waktu yang cukup lama untuk diperbaiki. Faktanya justru pemerintah mengeluarkan Perppu dengan keadaan “darurat yang di daduratkan”, imbuhnya kalau Perppu di dasarkan pada Perang Rusia-Ukraina kurang mendasar, Perang Rusia-Ukraina sudah terjadi 7 bulan yang lalu, senada Bivitri Susanti ia menganggap bahwa penerbitan Perppu Ciptaker ini merupakan “akal-akalan” pemerintah. (Handriana & Nurdin, 2023)

Di dalam keadaan “Ihwal kegentingan yang memaksa” dalam suatu produk Peraturan Perundang-undangan bila syarat-syarat ketentuan tersebut tidak ada maka Perppu Cipta Kerja sewaktu-waktu cenderung di salahgunakan atau di selewengkan tujuan dan fungsinya oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Jokowi Dodo yang sedang berkuasa demi hasrat kepentingan pribadi, oligarki, investor maupun golongan elit yang haus dengan kekuasaan, sehingga dengan segala cara menggunakan Perppu untuk mempertahankan kepentingan dan kekuasaanya.

Hakikat Perppu merupakan wujud antisipasi keadaan “genting dan memaksa”. Jadi ada unsur genting dan paksaan keadaan untuk segera diantisipasi, Perppu harus segera dibahas dipersidangan berikutnya untuk disetujui atau tidak menjadi undang-undang (Huda, 2016), kalau kita melihat agenda kegiatan DPR sebagai berikut;



Sumber: <https://www.dpr.go.id/agenda/index/tanggal>

Perppu Cipta Kerja di keluarkan oleh Presiden pada masa keadaan Reses DPR yaitu tanggal 30 desember, pada tanggal 10 Januari hingga 16 Febuari 2023 merupakan masa sidang ketiga (3), masa Sidang (Paripurna) tersebut Dewan perwakilan rakyat (DPR) belum menyatakan persetujuan dan tidak menyatakan menolak terhadap (Perppu Cipta Kerja) Merujuk pada Pasal 255 huruf A Peraturan DPR 1/2020 menyatakan bahwa salah satu jenis rapat DPR adalah rapat paripurna, Rapat Paripurna adalah forum tertinggi untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPR dalam Pasal 6 Huruf B Peraturan DPR 1/2020 untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas terbitnya suatu Perppu (DPR, 2020), dari tanggal 10 Januari hingga 16 Febuari belum menghasilkan apa-apa, dan melewati batas sidang berikutnya, Seharusnya Perppu tersebut di cabut. Akan tetapi Perppu Di setuju pada tanggal 21 maret 2023 menjadi UU No. 6 Th 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.2 Th 2022 tentang Cipta kerja menjadi UU.

Perppu Cipta Kerja Bertentangan Dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan ciri khas terpenting dalam negara hukum yang memegang prinsip demokratis. Menurut Mukti Arto keberadaan Lembaga pengadilan yang merdeka sangat penting dengan 3 alasan, yaitu;

- 1) Pengadilan merupakan pengawal konstitusi
- 2) Pengadilan bebas merupakan unsur negara demokratis
- 3) Pengadilan merupakan akar negara hukum.(Hutajulu, 2015)

Selanjutnya di dalam Pasal 1 UU No. 4 Th 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya NRI (Republik Indonesia, 2004), Dengan demikian pengadilan tidak akan membeda-bedakan, semuanya sama di mata hukum, sedangkan ruang lingkup kekuasaan kehakiman menjadi 2 bagian, yang pertama; Mahkamah Agung dan yang kedua; Mahkamah Konstitusi.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaran Indonesia merupakan kemajuan besar, tidak saja bagi pembangunan hukum melainkan juga bagi perkembangan demokrasi di Indonesia(Wiyanto, 2010) Adapun secara Secara aspek historis, kelahiran Mahkamah Konstitusi tersebut bermula dari sebuah pemikiran Hans



Kelsen, Guru besar Universitas Wina dengan memberi usul untuk membentuk badan yang dinamakan Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) ataupun “*Verfassungsgerichtshof*”.(A. Irawan, 2022)

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Republik Indonesia, 1945) Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan mengikat dan final(A. D. Irawan, 2019), di setiap putusannya haruslah mengandung nilai-nilai filosofis, kepastian hukum, keadilan. Konstitusi adalah hukum yang mendasar di suatu negara sebagai tonggak tegaknya negara atau konstitusi mempunyai kedudukan yang paling tinggi di dalam negara. Setiap Putusan mempunyai makna produk hukum yang dihasilkan oleh hakim berdasarkan suatu pertimbangan mendalam atas fakta-fakta hukum yang diajukan kepadanya untuk diputuskan berdasarkan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diperiksanya, selain harus mendasarkan diri kepada hukum positif, ia juga perlu menggali rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat.(Hutajulu, 2015)

Pada tanggal 25 November 2020, MK telah menjatuhkan putusan terhadap perkara pengujian Formil UU No 11 tahun 2020 Ciptaker, Adapun Inti Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut;

- 1) Pembentukan UU No. 11/2020 Ciptaker bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan”;
- 2) UU No. 11/2020 Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan dalam putusan ini
- 3) Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu itu tidak dilakukan perbaikan, maka UU No. 11/2020 Ciptaker menjadi inkonstitusional secara permanen;
- 4) Apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11/2020 Ciptaker, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU No. 11/2020 Ciptaker dinyatakan berlaku kembali
- 5) Menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis, berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU No. 11/2020 Ciptaker.(Ekonomi, 2020)

Secara garis besar inti Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Tidak terpenuhinya aspek formil dalam proses pembentukan perundang-undangan, mengabaikan hak-hak dasar rakyat karena tidak melibatkan partisipasi publik, transparansi, bahkan tidak *akuntable* sehingga undang-undang tersebut dibentuk jauh dari harapan tujuan bernegara dan pemerintahan, aspek formil sama pentingnya dengan aspek materil dan dapat berdampak pada tercerabutnya hak masyarakat terutama partisipasi dalam politik legislasi pembentukan Undang-Undang,(A. Irawan, 2022) Selama dari tanggal 25 November 2020 hingga November 2023 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut masih berlaku, dalam artian tidak ada kekosongan. Justru pemerintah mengeluarkan



Perppu Ciptaker bertentangan dengan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Perppu tersebut minim partisipan, dan jelas-jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan unsur syarat-syarat cara mengeluarkan Perppu tidak terpenuhi.

Menurut Feri Amsari, terbitnya Perppu Ciptaker menunjukkan bentuk sakitnya politik ketatanegaraan Indonesia. Sebab, sudah jelas dalam putusannya MK memerintahkan untuk memperbaiki UU Ciptaker, bukan mengeluarkan Perppu Ciptaker. dikeluarkannya Perppu Ciptaker adalah sebuah langkah pemerintah untuk menghindari dan lari dari tanggungjawab memperbaiki UU Ciptaker tersebut. Karena waktu masa perbaikan akan mencapai tenggat waktu pada tahun depan (November 2023). Pemerintah tidak ingin UU Ciptaker tersebut dibatalkan dan kemudian memaksakan lahirnya Perppu. Sejalan Menurut Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menilai dikeluarkannya Perppu jelas bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta terhadap Konstitusi NRI. Hal ini juga merupakan gejala yang makin menunjukkan *otoritarianisme* pemerintahan Presiden Joko Widodo. (Noverius Laoli, 2022)

Putusan MK pada hakikatnya bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak saat itu pula putusan MK harus dilaksanakan dengan baik. Namun Ternyata masih terdapat atau banyak putusan MK yang tidak diimplementasikan atau tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi di antaranya termasuk Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Ciptaker, bahkan cenderung diabaikan oleh *addressat* putusan, (Maulidi, 2019) Makna tidak melaksanakan Putusan MK bukan hanya bertentangan dengan Putusan MK bahkan melanggar konstitusi. Mengingat MK adalah *constitutional* organ yang eksistensi dan fungsinya diatur dalam UUD NRI 1945. Pelanggaran konstitusi adalah salah satu deifinisi “pengkhianatan terhadap negara” (Serikat et al., 2023)

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Presiden dalam menerbitkan Perppu Ciptaker melanggar prinsip Negara Hukum, yang di maksud prinsip negara hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Negara harus tunduk kepada hukum
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak dasar individu
- 3) Peradilan yang bebas dari intervensi atau tidak memihak (Asshiddiqie, 2006)

ia juga menilai peran MK diabaikan sebagai pengjaga Konstitusi, UU Ciptaker telah dinyatakan *inkonstitusional* oleh MK seharusnya di perbaiki dengan cara merevisi, bukan dengan cara mengeluarkan Perppu. Jangka waktu masih tersisa 7 bulan hingga November 2023 dengan jangka sisa tersebut, tentunya masih cukup menyusun dan memperbaiki isi substansi UU Ciptaker yang di persoalkan oleh elemen masyarakat, buruh dan lain-lain, dengan hal tersebut, Pemerintah dan DPR bisa membuka ruang keterlibatan publik berarti sesuai amar putusan MK, dan tidak perlu membangun argumen “kegentingan yang di buat-buatkan” (Astuti, 2023) malah justru sebaliknya pemerintah merespon dengan mengeluarkan Perppu yang sangat dengan jelas-jelas tidak sesuai dengan amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Ciptaker (Uji formil).

SIMPULAN

Perppu Merupakan produk hukum, kewenangan mengeluarkan Perppu Ciptaker berada di Presiden dengan ketentuan keadaan “Hal Ihwal Kegentingan Memamaksa” kedudukannya sejajar dengan UU dan harus mendapatkan persetujuan oleh DPR, Perppu merupakan hal yang sangat sakral (suci) tidak boleh dengan mudah di keluarkan, ada ketentuan yang harus dipertimbangan dalam mengeluarkan, baik dari



segi Adanya ancaman yang membahayakan, kebutuhan yang mengharuskan, keterbatasan waktu yang tersedia, bila mengacu kepada ketentuan tersebut Perppu Ciptaker tak layak di keluarkan, karena UU Ciptaker Masih berlaku dalam jangka 2 tahun hingga November 2023 sesuai dengan putusan MK (tidak ada kekosongan hukum), meskipun Perppu Ciptaker di sahkan menjadi UU Cipta kerja Kembali, namun persetujuan tersebut melewati Sidang berikutnya (sidang Paripurna ke 3), jangka dikeluarkannya Perppu 30 desember hingga persetujuan 21 maret 2023 terlalu lama dalam keadaan “kegentingan memaksa” hal ini menandakan tidak ada kegentingan memaksa dan tidak lain (akal-akalan Presiden dan DPR).

Presiden Dan Dewan perwakilan rakyat mengabaikan Putusan MK, mengabaikan Putusan adalah penghinaan terhadap Konstitusi terutama kepada Lembaga konstitusi MK, dalam Putusan MK tentang UU Ciptaker (Uji Formil) MK memerintahkan kepada pembuat UU untuk melakukan perbaikan Melalui proses legislasi, dan menunda segala kebijakan strategis, berdampak luas, serta MK memerintahkan untuk tidak mengeluarkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU No. 11 tahun 2020 Ciptaker, pembuatannya harus melibatkan partisipan publik atau masyarakat, dari hal tersebut Perppu Ciptaker tidak sesuai putusan MK dan sangat bertentangan dengan putusan MK, karena pembuatan Perppu Beda Dengan UU Dan jauh dari partisipasi publik.

SARAN

Presiden RI (Jokowi Dodo) meskipun diberikewenangan oleh UUD untuk mengeluarkan Perppu (Cipta Kerja) harus mempertimbangkan, menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Cipta Kerja dan Dewan perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya tidak menyetujui Perppu Ciptaker tersebut yang telah di keluarkan oleh Presiden.

UPACAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama keluarga dan dosen pembimbing yang telah mendukung dalam proses menyelesaikan tugas artikel sebagai tugas akhir dalam meraih jenjang gelar S1 di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R., & Sari, I. M. (2020). Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum. *Crepido*, 2(1), 35–45. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.35-45>
- Ariana, R. (2016). *METODE PENELITIAN*. 1–23. <https://fdokumen.com/document/bab-iii-metode-penelitian-64-bab-iii-metode-penelitian-menurut-peter-mahmud.html?page=1>
- Asshiddiqie, J. (2006). *GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA*. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Astuti, I. (2023). *Prof. Jimly : Perppu Cipta Kerja Langgar Prinsip Negara Hukum*. 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/548789/prof-jimly-perppu-cipta-kerja-langgar-prinsip-negara-hukum>
- Bima, M. R. (2019). Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1). <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.595>
- DPR. (2020). *Tatib_Dpr_2020.Pdf*.
- Efendi & Hariri. (2022). *Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konflik*



- Lingkungan Waduk Sepat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 200/Pdt.G/2019/Pn. Sby jo No. 544/Pdt/2020/Pt) Ahmad. 5(200), 110–120.*
- Ekonomi, P. A. K. H. dan. (2020). *Inti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.* <https://pakhe.co.id/wp-content/uploads/2021/11/INTI-PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NO.pdf>
- Handriana, R., & Nurdin, M. (2023). *Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.* 6, 142–152.
- Hsb, A. M. (2017). Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol. 14 NO, 114.* file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Vol. 14 No. 1 - Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.pdf
- Huda, N. (2016). Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 10(4), 557.* <https://doi.org/10.31078/jk1041>
- Hutajulu, M. J. (2015). Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 91.* <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100>
- Irawan, A. (2022). Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020. *Litigasi, 23(1), 101–133.* <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.4773>
- Irawan, A. D. (2019). Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 121.* <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1888>
- LMF/ESP. (2023). *Dosen Uii Berikan Pandangan Mengenai Perppu Cipta Kerja.* Uii. <https://www.uii.ac.id/dosen-iii-berikan-pandangan-mengenai-perppu-cipta-kerja/>
- Mahkamah konstitusi. (2009). *PUTUSAN Nomor 138/PUU-VII/2009* (Vol. 2, pp. 141–143). 2009. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Perkar a Nomor 138-PUU-VII-2009.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Perkar%20a%20Nomor%20138-PUU-VII-2009.pdf)
- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 16(2), 339.* <https://doi.org/10.31078/jk1627>
- Mubaroq, S. & Z. (2020). *POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.*
- Muridah Isnawati, U. A. R. A. L. (2017). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum, 1(1).* <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597>
- Noverius Laoli. (2022). *Pakar Hukum Tata Negara Soroti Penerbitan Perppu Cipta Kerja Pakar.* <https://nasional.kontan.co.id/news/pakar-hukum-tata-negara-soroti-penerbitan-perppu-cipta-kerja>
- nug/hpy. (2022). *Perekonomian Indonesia Stabil, Modal Bagus Menuju 2023.* Kementerian Keuangan; 22/03/2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-Bagus-2023>
- Nuh, M. S. N. S. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.



- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 229–246.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>
- peraturan pemerintah RI. (2022). *PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA* (Issue 016496, pp. 3–5).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>
- Prayitno, C. (2020). Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 513. <https://doi.org/10.31078/jk1733>
- Ranisya, S. N., & Dwiprigitaningtias, I. (2020). Kebijakan Presiden Dalam Menangani Perekonomian Indonesia Saat Pandemi Covid 19 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.507>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945* (Vol. 4, Issue 1, pp. 1–12).
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Serikat, F., Farmasi, P., Pemohon, K., Serikat, F., Kimia, P., Kspsi, P., Iii, P., Serikat, F., Logam, P., Spsi, M., & Iv, P. (2023). *PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Serikat Buruh Sejahtera Independen ' 92*
- Sikumbang, S. M., & Dkk. (2019). Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan. *Universitas Terbuka*, 1–50.
- Subiyanto, A. E. (2014). Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. *Jurnal Lex Jurnalica Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 11(1), 9–19.
- Suhariyanto, D. (2021). Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara Problems of the Determination of Country Conditions in Emergency in the Legal System in. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 190–207.
- Toding, A. (2016). Pembelajaran Hukum Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2013. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 605. <https://doi.org/10.31078/jk1043>
- Uswah. (2023). *Pakar Hukum UM Surabaya Nilai Perppu Cipta Kerja Tidak Tepat, Ini 5 Alasannya*. UM-Surabaya. https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=pakar-hukum-um-surabaya-nilai-perppu-cipta-kerja-tidak-tepat-ini-5-alasannya
- UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011. (2022). *UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. 144881, 1–63.